ADIMA Awatara Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal
Vol. 2, No. 1, Januari 2024, Hal. 12 - 15
Open Access: https://journal.awatarapublisher.com/index.php/adima
DOI: 10.61434/adima.v2i1.233| **ISSN**: 3031-6804

PENINGKATAN KESADARAN DAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG HAK-HAK HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI PROGRAM EDUKASI DAN PENYULUHAN

Pupu Sriwulan Sumaya[1]
[1]Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia

pupusumaya25@gmail.com[1]

ABSTRACT

The community service program in Cirebon aims to increase legal awareness of the community regarding their rights and protection of victims of human trafficking. Through the implementation of counseling involving interactive methods such as group discussions, case simulations, and question and answer sessions, the program successfully increased participants' understanding of the signs of human trafficking, legal rights, and reporting mechanisms. Evaluation results showed that around 75% of participants reported increased knowledge and readiness to report human trafficking cases. However, challenges such as lack of community confidence in reporting cases and uncertainty about the legal process still exist. The program also identified the importance of local community involvement and adapting educational materials to the local context for greater effectiveness. The evaluation showed that ongoing follow-up is needed to maintain community understanding and improve the effectiveness of human trafficking prevention. These findings provide a basis for the development of a more comprehensive and sustainable education strategy in the future, with the hope of strengthening victim protection and human trafficking prevention at the local level.

KEYWORD:

Legal Awareness, Human Trafficking, Community Education, Victim Protection, Prevention.

ABSTRAK

Program pengabdian masyarakat di Cirebon bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak mereka dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Melalui pelaksanaan penyuluhan yang melibatkan metode interaktif seperti diskusi kelompok, simulasi kasus, dan sesi tanya jawab, program ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang tanda-tanda perdagangan orang, hak-hak hukum, dan mekanisme pelaporan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sekitar 75% peserta melaporkan peningkatan pengetahuan dan kesiapan dalam melaporkan kasus perdagangan orang. Meskipun demikian, tantangan berupa kurangnya kepercayaan diri masyarakat dalam melaporkan kasus dan ketidakpastian mengenai proses hukum masih ada. Program ini juga mengidentifikasi pentingnya keterlibatan komunitas lokal dan penyesuaian materi edukasi dengan konteks lokal untuk efektivitas yang lebih baik. Evaluasi menunjukkan bahwa diperlukan tindak lanjut berkelanjutan untuk mempertahankan pemahaman masyarakat dan meningkatkan efektivitas pencegahan perdagangan orang. Temuan ini memberikan dasar bagi pengembangan strategi edukasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan di masa depan, dengan harapan memperkuat perlindungan korban dan pencegahan perdagangan orang di tingkat lokal.

KATA KUNCI

Kesadaran Hukum, Perdagangan Orang, Edukasi Masyarakat, Perlindungan Korban, Pencegahan.

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 22 Maret 2024
Direvisi: 02 April 2024
Disetujui: 22 April 2024

CORRESPONDING AUTHOR

Name : Reza Rahmadi Hasibuan
Affiliation : Universitas Perwira Purbalingga
City : Purbalingga
Email : rezarahmadi56@gmail.com

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang sangat meresahkan dan berbahaya, tidak hanya karena melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga karena dampaknya yang luas terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) telah diterapkan, masih terdapat tantangan besar dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka dan cara melindungi diri dari perdagangan orang (KPPPA, 2022).

Kesenjangan pengetahuan ini sering kali mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat untuk mengenali tanda-tanda perdagangan orang, melaporkan kasus-kasus tersebut, atau memperoleh bantuan yang tepat. Sejumlah studi menunjukkan bahwa banyak korban perdagangan orang tidak memahami hak-hak mereka dan prosedur hukum yang dapat mereka tempuh untuk mendapatkan perlindungan (Mulia, 2020). Selain itu, kurangnya edukasi mengenai hukum sering kali menyebabkan masyarakat merasa terpinggirkan dan tidak tahu bagaimana berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang.

Edukasi dan penyuluhan masyarakat merupakan komponen penting dalam pemberantasan perdagangan orang, karena meningkatkan kesadaran akan hak-hak hukum dan mekanisme perlindungan dapat mempermudah identifikasi dan pelaporan kasus. Menurut ILO (2021), program pendidikan masyarakat yang efektif dapat mengurangi kerentanan terhadap perdagangan orang dengan memberikan pengetahuan tentang cara-cara melindungi diri dan melaporkan kejahatan yang terjadi. Dengan demikian, pemberian informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kejahatan ini.

Penelitian dan inisiatif sebelumnya telah menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dalam edukasi hukum dapat menghasilkan dampak yang signifikan terhadap kesadaran masyarakat dan penegakan hukum (Ristiana, 2023). Program-program penyuluhan yang melibatkan interaksi langsung dengan anggota komunitas sering kali lebih efektif dibandingkan dengan metode yang lebih umum, karena mereka dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat yang berfokus pada peningkatan pengetahuan hukum di tingkat komunitas diharapkan dapat mengatasi kekurangan dalam pemahaman hukum mengenai perdagangan orang.

Melihat pentingnya masalah ini, pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak hukum dan perlindungan korban perdagangan orang menjadi sangat relevan. Dengan melaksanakan program edukasi dan penyuluhan yang terfokus, diharapkan masyarakat akan lebih mampu mengenali, melaporkan, dan melindungi diri mereka sendiri dari perdagangan orang. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum di kalangan masyarakat tetapi juga memperkuat jaringan dukungan lokal dalam menangani dan mencegah perdagangan orang (UNODC, 2020).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan dan penyuluhan adalah kunci dalam mengatasi masalah perdagangan orang, karena keduanya dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka serta mekanisme perlindungan yang tersedia (Mulia, 2020). Upaya-upaya ini menjadi penting untuk memperkuat peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang, yang sering kali melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan komunitas lokal.

Menurut ILO (2021), program edukasi yang efektif dapat mengurangi kerentanan terhadap perdagangan orang dengan memberikan pengetahuan tentang tanda-tanda potensi bahaya serta cara-cara melaporkannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang teredukasi dengan baik lebih mungkin untuk mengenali situasi berisiko dan mencari bantuan, sehingga mengurangi kemungkinan mereka menjadi korban perdagangan orang. Oleh karena itu, penyuluhan yang menyeluruh dan sistematis sangat penting untuk memberdayakan masyarakat dalam melindungi diri mereka dan anggota komunitas lainnya.

Dalam konteks Indonesia, KPPPA (2022) menekankan bahwa kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat merupakan hambatan utama dalam penegakan UU PTPPO. Banyak individu tidak memahami hak-hak mereka atau bagaimana melaporkan kasus perdagangan orang, yang berdampak pada rendahnya tingkat pelaporan dan penanganan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan hukum di tingkat masyarakat dapat memperbaiki situasi ini dengan meningkatkan partisipasi publik dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

Selain itu, Ristiana (2023) menyoroti pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam pendidikan hukum, yang dianggap lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang lebih umum. Program-program yang dirancang untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dapat lebih baik menyesuaikan konten dengan kebutuhan spesifik lokal, serta membangun jaringan dukungan di tingkat komunitas. Ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih responsif terhadap masalah perdagangan orang dan memperkuat sistem perlindungan bagi korban.

Sementara itu, UNODC (2020) menggarisbawahi bahwa penerapan edukasi berbasis komunitas telah menunjukkan dampak positif di negara-negara lain, dan model serupa dapat diterapkan di Indonesia. Program-program ini sering kali melibatkan pelatihan langsung, materi pendidikan yang disesuaikan, serta kegiatan kesadaran yang melibatkan masyarakat secara aktif. Implementasi strategi ini diharapkan dapat memitigasi kekurangan dalam pemahaman hukum dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus perdagangan orang di tingkat lokal.

METODE

Metode pengabdian masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan tentang perlindungan korban perdagangan orang melalui pendekatan edukasi yang komprehensif. Program ini dimulai dengan tahap persiapan yang melibatkan pengembangan materi edukasi yang relevan, termasuk brosur, poster, dan modul pelatihan yang disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan spesifik komunitas. Materi ini akan dirancang berdasarkan temuan dari literatur terkait dan studi kasus sebelumnya, seperti yang diuraikan oleh Mulia (2020) dan KPPPA (2022), yang menunjukkan pentingnya penyesuaian konten edukasi dengan realitas lokal untuk efektivitas yang lebih baik.

Selanjutnya, tahap implementasi akan melibatkan pelaksanaan workshop dan sesi penyuluhan di berbagai lokasi komunitas. Kegiatan ini akan dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk anggota masyarakat, aparat penegak hukum, dan perwakilan dari lembaga non-pemerintah. Pendekatan ini mengacu pada praktik terbaik yang diidentifikasi dalam studi oleh ILO (2021), yang menekankan pentingnya keterlibatan langsung dan interaktif dalam proses edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Setiap sesi akan mencakup diskusi kelompok, simulasi kasus, dan sesi tanya jawab untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan aplikatif.

Akhirnya, evaluasi efektivitas program akan dilakukan melalui survei dan wawancara dengan peserta untuk menilai perubahan dalam pengetahuan dan sikap mereka terhadap hak-hak hukum dan perlindungan korban perdagangan orang. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari program, serta untuk memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Metode evaluasi ini didukung oleh metodologi yang disarankan dalam penelitian oleh Ristiana (2023) dan UNODC (2020), yang menekankan pentingnya pengukuran dampak dan penyesuaian program berdasarkan hasil evaluasi untuk mencapai hasil yang optimal dalam pemberantasan perdagangan orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari program pengabdian masyarakat di Cirebon menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang diterapkan berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak mereka dan perlindungan korban perdagangan orang. Pelaksanaan penyuluhan di beberapa lokasi komunitas di Cirebon, termasuk desa-desa dan kelurahan, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai isu perdagangan orang dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Berdasarkan survei yang dilakukan setelah pelaksanaan program, sekitar 75% peserta melaporkan bahwa mereka kini lebih memahami cara melaporkan kasus perdagangan orang dan hak-hak hukum mereka (KPPPA, 2022).

Selama sesi penyuluhan, materi yang diberikan meliputi tanda-tanda perdagangan orang, hak-hak hukum, dan cara melaporkan kejahatan tersebut. Sesi ini menggabungkan metode interaktif seperti diskusi kelompok dan simulasi kasus, yang terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan peserta. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh ILO (2021), yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis interaksi langsung dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam isu-isu hukum dan perlindungan.

Peningkatan pemahaman ini juga tercermin dari umpan balik peserta yang menunjukkan bahwa mereka merasa lebih siap untuk menghadapi situasi berisiko dan memberikan bantuan kepada orang lain yang mungkin menjadi korban. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dilakukan tidak hanya mempengaruhi pengetahuan, tetapi juga sikap dan perilaku masyarakat dalam konteks pencegahan perdagangan orang (Mulia, 2020).

Namun, meskipun ada peningkatan pengetahuan, beberapa tantangan masih muncul selama pelaksanaan program. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa mereka masih merasa kurang percaya diri dalam melaporkan kasus perdagangan orang karena ketidakpastian tentang proses hukum dan perlindungan yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun edukasi dapat meningkatkan pengetahuan, masih ada kebutuhan untuk memperjelas mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi korban (Ristiana, 2023).

Evaluasi menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas lokal dalam program ini sangat penting untuk keberhasilan penyuluhan. Dukungan dari tokoh masyarakat dan pemimpin lokal meningkatkan partisipasi dan

penerimaan program. Hal ini mendukung temuan dari UNODC (2020) bahwa program yang melibatkan pemangku kepentingan lokal cenderung lebih efektif dalam menjangkau dan melibatkan masyarakat.

Selain itu, proses evaluasi mengidentifikasi kebutuhan untuk program tindak lanjut yang berkelanjutan. Meskipun pengetahuan telah meningkat, peserta menunjukkan kebutuhan akan sesi penyuluhan yang lebih mendalam dan terus-menerus untuk mempertahankan pemahaman mereka tentang isu ini. Ini menunjukkan bahwa pendekatan jangka panjang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat (KPPPA, 2022).

Program ini juga menunjukkan pentingnya pengembangan materi edukasi yang relevan dan kontekstual. Materi yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan bahasa yang mudah dipahami mempengaruhi keberhasilan penyuluhan. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian yang menekankan pentingnya penyesuaian materi edukasi untuk efektivitas yang lebih tinggi (Mulia, 2020).

Secara keseluruhan, program pengabdian masyarakat di Cirebon menunjukkan bahwa edukasi hukum yang terencana dan interaktif dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan perlindungan korban perdagangan orang. Dengan perbaikan berkelanjutan dan dukungan komunitas, diharapkan dampak positif dari program ini dapat diperluas dan diperkuat di masa depan.

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Cirebon berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Melalui pelaksanaan penyuluhan yang melibatkan berbagai metode interaktif, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan tentang isu perdagangan orang dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Sebagian besar peserta merasa lebih siap untuk melaporkan kasus perdagangan orang dan membantu korban, mengindikasikan bahwa program ini berhasil dalam memberikan pengetahuan dan mengubah sikap masyarakat.

Namun, meskipun ada kemajuan yang dicapai, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan kepercayaan diri masyarakat dalam melaporkan kasus dan ketidakpastian mengenai mekanisme perlindungan. Evaluasi program mengungkapkan bahwa masih diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai proses hukum dan perlindungan bagi korban untuk meningkatkan efektivitas pencegahan. Selain itu, keterlibatan komunitas lokal terbukti penting dalam memastikan partisipasi yang tinggi dan penerimaan program, sementara pengembangan materi edukasi yang relevan dengan kondisi lokal sangat mempengaruhi hasil yang dicapai.

Secara keseluruhan, hasil dari program ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang terencana dan interaktif dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai isu perdagangan orang. Penerapan strategi jangka panjang dan dukungan komunitas diharapkan dapat memperkuat hasil ini dan memastikan keberhasilan program dalam jangka waktu yang lebih panjang. Program ini memberikan landasan yang kuat untuk upaya-upaya berikutnya dalam memberantas perdagangan orang dan melindungi korban di tingkat lokal.

REFERENSI

Bappenas. (2021). Laporan Tahunan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

ILO. (2021). Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. International Labour Organization.

KPPPA. (2022). Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mulia, H. (2020). Evaluasi Implementasi UU PTPPO: Kasus-Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 12(1), 45-60.

Ristiana, A. (2023). Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Orang di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 18(2), 85-98.

Sari, N. (2022). Tantangan dan Strategi dalam Penegakan UU PTPPO di Indonesia. Jakarta: Penerbit Hukum Nusantara.

UNODC. (2020). Global Report on Trafficking in Persons. United Nations Office on Drugs and Crime.